

ABSTRAK

Muhammad Hafif Noor. 1101130075, 2016. *Implimintasi Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat Di Kota Banjarmasin*, Hukum Tata Negara (Siyasah). Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing: (I) Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, MA. (II) Dr.Hj. Hayatun Na'imah, M.Hum.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, dan Zakat

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat di Kota Banjarmasin. Potensi zakat yang sangat besar tidak akan tergarap dengan baik tanpa adanya kebijakan yang signifikan, sehingga untuk mengetahui potensi zakat di Kota Banjarmasin maka perlunya untuk mengetahui implimintasi Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat apakah terlaksana dengan baik atau justru sebaliknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat di Kota Banjarmasin dan untuk mengetahui faktor-faktor pendukung serta penghambat implimintasi Perda tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan implimintasi Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat di Kota Banjarmasin. Penelitian ini melakukan pendeskripsian terhadap beberapa hasil wawancara yaitu sebanyak 3 orang. Penelitian ini dilakukan di Kota Banjarmasin.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan teknik editing dan klasifikasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan acuan landasan teori. Berdasarkan penelitian yang diperoleh, terdapat beberapa implimintasi Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat di Kota Banjarmasin diantaranya melakukan beberapa program kerja, yaitu program kerja bidang pengumpulan, bidang pendistribusian dan bidang pengembangan. Serta mengetahui hasil laporan yang dijalankan diantaranya, hasil laporan pengumpulan zakat, infak dan sedekah dari masyarakat dan dinas/instansi di lingkungan Kota Banjarmasin, melakukan gerakan infak dan sedekah, dan membagi 600 amplop untuk himbauan infak jemaah haji. Laporan bidang pendistribusian dilakukan pendistribusian dana kepada orang-orang dhaufa se Kota Banjarmasin, bedah rumah, pinjaman modal usaha UMK dan memberikan bantuan dana untuk biaya pendidikan. Dan Laporan bidang pengembangan dilakukan melalui sosialisai, peningkatan organisasi dan mengembangkan peningkatan ZIS.

Faktor-faktor penghambat pada implimintasi Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat di Kota Banjarmasin adalah belum dibentuknya tim seleksi pimpinan, tidak terlaksananya bantuan dana bagi para muallaf, letak dan lokasi serta sarana operasional masih belum memadai, dan BAZNAS Kota Banjarmasin belum dapat melaksanakan tata kelola manajemen yang baik karena kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) operasional yang memadai.